

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TONGAS
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh :

Deni Ainul Yaqin
NIM: D20193015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
SEPTEMBER 2023**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TONGAS
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

Deni Ainul Yaqin
NIM:D20193015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Survadi, M.A.
NIP. 1992071220191031007

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TONGAS
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu


Tanggal : 27 September 2023

Tim Penguji :

Ketua


H. Zainul Fanani, M.Ag
NIP. NIP 197107272005011001

Sekretaris


Dhama Suroyya, M.I.Kom
NIP. 198806272019032009

Anggota : osyadi, M.Pd.I

1. **Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I**

2. **Suryadi, MA.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah





Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah”. (Az-Zariyat Ayat 49)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Mikraj Khazanah Ilmu, *Al-Quran dan Terjemahan*, 566

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah eberikan kesehatan dan kelancaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati skripsi ini saya sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya dan adek tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada hingga. Saya persembahkan karya ini kepada Ayah (Umar) dan ibu (Faidah) yang telah mengasuh, mendidik dan berjuang demi bisa membiayai pendidikan saya hingga saat ini.
2. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa.
3. Bapak Suryadi, M.A selaku dosen pembimbing yang ikhlas dalam membimbing saya dan selalu memberikan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater kebanggaan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tempat dimana saya menimba ilmu untuk mendapatkan gelar sarjana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi, sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam yang tenang menderang yakni agama islam yang penuh dengan rahmat serta hidayanya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UINKHAS) Jember dengan judul “ Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Pernikahan Wali Adhol (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas)”.

Kesuksesan dalam penulisan skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember, Prof. Dr. Babun Suharto, SE. MM., beserta jajarannya yang terus berjuang membangun memakmurkan kampus
2. Dekan Fakultas Dakwah, Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., beserta jajarannya yang telah memberi ijin serta fasilitas dalam penyelesaian karya tulis ini.

3. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Muhammad Ardiansyah, M.Ag., beserta jajarannya yang telah mendukung serta memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk terus tumbuh dan berkembang dalam melahirkan karya tulis ini.
4. Dosen pembimbing, Suryadi, M.A., yang telah sangat sabar meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk mahasiswa bimbingannya. Terimakasih telah membimbing dan membantu dengan penuh kesabaran ditengah kesibukannya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dunia dan akhirat.
5. Para dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa semasa perkuliahan.
6. Wildan Mahbubul Haq, S.Ag.,M.Pd.I., Selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, yang telah membantu dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak akan kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Probolinggo, November 2023
Penulis
Deni Ainul Yaqin
NIM.D20193015

ABSTRAK

Deni Ainul Yaqin, 2023: *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas)*

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah

Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pengantin sebelum melakukan akad. Bimbingan Pranikah merupakan salah satu persiapan berupa layanan pemberian bantuan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan guna mempersiapkan mental sebelum menikah. Berdasarkan konteks tersebut penulis ingin menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas dalam memberikan pengetahuan tentang pernikahan, faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk meneliti atau mengamati bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tongas. Dalam hal ini penulis mewawancarai kepala KUA dan pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Tongas.

Fokus dari penelitian ini yakni 1) Bagaimana proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh antara dari satu informan dengan informan lainnya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Proses bimbingan pranikah yakni bagi calon pengantin di KUA Tongas yakni Calon pengantin mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian pihak KUA akan menghubungi melalui *WhatsApp* untuk menghadiri seminar bimbingan pranikah yang diadakan KUA tongas, setelah hadir pada seminar bimbingan pranikah calon pengantin akan diberikan materi seputar hidup berkeluarga seperti undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga sesuai dengan ayat Al-Qur'an maupun hadist. Metode yang digunakan dalam seminar bimbingan pranikah yakni ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Faktor pendukung dari proses bimbingan pranikah oleh KUA Tongas yakni peserta bersemangat, pembimbing yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yakni keterbatasan waktu, terbimbing kurang disiplin dan sebagian materi tidak dibukukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Peneliitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori	14

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32
F. Keabsahan Data	34
G. Tahap-Tahap Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Obyek Penelitian	36
B. Penyajian Data dan Analisis	41
C. Pembahasan Temuan	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam telah menekankan bahwa setiap pasangan bertanggung jawab untuk memulai sebuah keluarga dan bahwa keluarga adalah unit sosial fundamental masyarakat Islam. Keluarga dalam Islam juga dianggap sebagai sesuatu yang mutlak sangat baik dan sangat dekat dengan kesucian (sacred). Fiqh Islam menempatkan penekanan kuat pada ikatan keluarga untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Pernikahan adalah jalan yang ditentukan untuk membentuk sebuah keluarga². Pernikahan adalah akad yang mengikat (mitsaqan ghalizhan), seperangkat aturan perilaku yang baik (mu'asyarah bil-ma'ruf), asosiasi kesalehan serta iman dengan perilaku keluarga³. Pernikahan adalah perintah dari Allah SWT. Surat An-Nur, ayat 32, berisi firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui”⁴

² Soraya Devi, *Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Sahifah, 2017)

³ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

⁴ Al-Quran dan Terjemahan, (Mikraj Khazanah Ilmu, 2014)

Merujuk pada Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, calon mempelai harus berdasarkan kesepakatan kedua calon dan memiliki izin nikah dari orang yang lebih tua darinya agar dapat melangsungkan perkawinan. Calon pengantin tidak serta-merta melakukan ijab qabul untuk melangsungkan perkawinan. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon mempelai agar bisa melangsungkan pernikahan⁵. Proses dimana calon mempelai akan mendapat bimbingan dan pengarahan sebelum melangsungkan pernikahan disebut dengan bimbingan pranikah setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi.

Bimbingan merupakan pemberian dukungan kepada seseorang, laki-laki atau perempuan, agar mereka dapat mengatur sendiri segala aktivitas kehidupannya. Calon pengantin dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahma serta memperkecil kemungkinan timbulnya masalah yang mengarah pada perceraian melalui pelaksanaan bimbingan pranikah⁶.

Bimbingan pranikah adalah suatu bentuk bakti sosial yang memberikan bimbingan kepada calon pasangan hidup untuk membantu mereka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga sebelum mereka menikah⁷.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020) 3

⁶ Heti Ira Ayue., *Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi*, (Media Sains Indonesia, 2022), 70

⁷ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, hlm 3

Menurut Aunur Rahim Faqih, tuntunan perkawinan dan keluarga Islam merupakan proses pendampingan individu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat⁸.

Dengan demikian didapatkan kesimpulan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pendampingan calon pasangan dan pemberian bantuan untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang akan di hadapinya guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga juga, kehidupan sehari-hari. Bimbingan pranikah menjadi langkah awal dalam proses sebelum calon suami istri melakukan akad.

KUA, tokoh agama, dan tokoh masyarakat semuanya berperan penting dalam memberikan bimbingan pranikah karena tahap awal kehidupan keluarga sangat bergantung pada bekal awal sebelum kedua mempelai menikah⁹. Karena tujuan pernikahan bukan hanya soal syahwat, maka sebelum pasangan calon pengantin melaksanakan pernikahan diharuskan para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan barunya. Adapun bekal yang dimaksud tersebut yakni pemahaman tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kemampuan finansial dan kesiapan mental. Dengan membawa bekal tersebut diharapkan calon pengantin dapat membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahma.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas melayani masyarakat dalam hal keagamaan. Diantaranya yakni tentang pernikahan, bimbingan haji

⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 86

⁹ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak*, (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021) 119

dan umrah, informasi zakat, infak, shodaqoh, sarana ibadah dan lain-lain. Banyak program KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pencatatan, bimbingan pranikah, dan lain-lainnya. Dengan berbagai program tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas perlu untuk mengadakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tongas dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu dipersiapkan dan diketahui sebelum melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka fokus penelitian ini adalah;

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan bimbingan pranikah.
 - b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama, namun dengan fokus yang lebih luas dan mendalam pada pelaksanaan bimbingan pranikah.
2. Manfaat praktis
 - a. Ini dapat memberi peneliti pengalaman tambahan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah
 - b. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga dalam melaksanakan bimbingan pranikah.
 - c. Untuk jurusan, penelitian ini dapat memperkaya koleksi tentang kajian pelaksanaan bimbingan pranikah

E. Definisi Istilah

Memahami istilah melibatkan pemahaman istilah-istilah penting yang dalam judul penelitian yang menjadi fokus penulis. Tujuannya adalah untuk

menghindari kesalahpahaman konsep peneliti¹⁰. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam definisi penelitian ini:

1. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat membantunya menghindari atau mengatasi tantangan dalam hidupnya, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri dan mampu menangani tantangannya sendiri sesuai dengan kemampuannya, menuju kehidupan yang bahagia. Arah ini lebih tentang pencegahan daripada pengobatan¹¹.

Bisa disimpulkan bahwa bimbingan adalah pertolongan atau pendampingan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menghindari atau mengatasi tantangan hidup guna mencapai kesejahteraan.

2. Pranikah

Kata "pra" adalah awalan dalam KBBI yang berarti "sebelum".


Perjanjian pranikah, di sisi lain, adalah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah secara sah dengan seorang istri. Suami dan istri adalah dua individu berbeda yang dilahirkan dan dibesarkan oleh individu yang berbeda. Manusia dapat mengikuti nalurinya untuk membesarkan anak, mencapai kedamaian dalam hidupnya, dan memupuk kasih sayang antara suami istri melalui perkawinan. Oleh karena itu,

¹⁰ Tim Penyusun UINKHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember., UINKHAS Jember Press,2021), 45-46.

¹¹ Fitrhri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluh, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 6, No 2 (Juni 2018), 168

sebelum melakukan akad atau perjanjian perkawinan, bimbingan pranikah adalah pendampingan yang diberikan kepada calon mempelai oleh seorang ahli (ekstensionis) berupa nasehat, pengarahan, dan bimbingan mengenai perkawinan¹².

Jadi bisa disimpulkan pranikah adalah sebelum menikah. Nikah adalah merupakan kesepakatan atau janji antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikahkan seorang istri secara resmi. Sebelum menikah, kedua mempelai membuat perjanjian yang disebut perjanjian pranikah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹² Muhamad Hariadi, *Konseling Pranikah bagi Calon Pengantin Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari*, (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian penting diperhatikan pada saat melaksanakan penelitian. Peneliti beracuan pada tujuan penelitian sebelumnya guna dapat menambah literasi dan menggunakan literatur teori yang digunakan dan mencegah plagiarisme. Ada beberapa keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya:

1. “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian” demikian judul penelitian yang dilakukan Pebriana Wulansari tahun 2017 di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya perceraian dan tingginya angka perceraian di Kecamatan Kedondong Pesawaran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap masalah perceraian melalui bimbingan pranikah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, yaitu pengumpulan informasi secara interaktif yang memiliki tujuan dalam mendapatkan data konkrit dari sejumlah informan yang dipilih peneliti, dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan peneliti dalam memperoleh data-data dalam konteksnya, dengan melakukan telaah dan investigasi buku catatan. dan sejenisnya, serta teknik observasi, yaitu upaya peneliti yang terjun langsung di lapangan dengan mengamati dan merekam fenomena. Setelah itu dilakukan editing, klasifikasi, verifikasi,

dan penarikan kesimpulan terhadap data yang terkumpul. Penulis dan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, namun berbeda yaitu skripsi ini lebih menitik beratkan pada hasil bagaimana mencegah terjadinya perceraian melalui bimbingan pranikah, sedangkan penulis lebih fokus pada proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

2. Tahun 2022, Hamzah dari Institu Agama Islam Parepare melakukan penelitian. “Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisa Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene” adalah judul skripsi. Penelitian ini berfokus kepada dampak pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memahami bagaimana dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisa keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data melalui wawancara, yang terdiri dari dua pihak yang bercakap-cakap tentang suatu masalah dan mengajukan pertanyaan, dengan narasumber menanggapi, dan observasi, yang melibatkan penggunaan panca indera untuk mengamati apa yang dikatakan. diperhatikan dan kemudian dibedah. Pasangan yang sudah menikah dan berkeluarga yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Skripsi dan penulis ini serupa karena keduanya menggunakan penelitian kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Sebaliknya, skripsi ini lebih menitikberatkan pada proses pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Tongas.

3. Nida Amelia, Dudy Imanuddin Efendi, dan Lukluk Atin marfuah menulis artikel untuk *Islamic Journal of Bimbingan, Konseling, dan Psikoterapi*. “Pelayanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana layanan konseling pranikah membantu keluarga menjadi lebih harmonis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi, kondisi, atau berbagai fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis dan jurnal ini mirip karena sama-sama berbicara tentang layanan bimbingan pranikah atau proses mendapatkan bimbingan pranikah. Bedanya, jurnal ini membahas tentang layanan bimbingan pranikah untuk meningkatkan keharmonisan keluarga, sedangkan penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Penulis juga membahas tentang bimbingan proses bimbingan pranikah.
4. Tahun 2022, Ahlul Fikri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melakukan penelitian yang berjudul. “Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam” demikian judul makalah tersebut. Kajian ini berfokus peran bimbingan pranikah terhadap kelangsungan keluarga sakinah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bimbingan pranikah terhadap kelangsungan keluarga sakinah di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Penelitian lapangan dan perpustakaan digunakan dalam penelitian ini. Pendataan dilakukan dari lokasi-lokasi

yang menjadi fokus penyelidikan langsung, seperti KUA Kecamatan Banuhampu. Skripsi ini menggunakan teknik observasi untuk pengumpulan data. Pertama, peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian; kedua, wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab. Ketiga, metode dokumenter digunakan sebagai rekaman peristiwa masa lalu. Dokumentasi juga bisa berasal dari karya, gambar, atau tulisan monumental seseorang.

Analisis model Miles dan Hurman juga digunakan untuk melihat data dengan tiga cara: reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Keduanya berbicara tentang wali adhol, yang merupakan salah satu persamaan antara skripsi ini dengan penulis. Bedanya, penulis tesis ini lebih mementingkan bagaimana menentukan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penulis tesis ini lebih pembinaan yang diberikan oleh KUA Tongas kepada calon mempelai di wali adhol, agar tidak sampai ke pelaminan, harus ditetapkan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Nama Skripsi dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Febriana Wulansari, <i>Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian</i>	Skripsi, Program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung	1). Penelitian berkaitan tentang bimbingan pranikah. 2). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif	1). Membahas upaya pencegahan perceraian melalui bimbingan pranikah

2.	<i>Hamzah, Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene</i>	Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare	1). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara	1). Mewujudkan Keharmonisa Keluarga melalui Bimbingan Pranikah
3.	<i>Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi</i>	Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi. Volume 8, Nomor 1, tahun 2020	1). Membahas proses layanan bimbingan pranikah 2). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	1). Membahas layanan bimbingan pranikah dengan calon pengantin wali nasab 2). Penelitian berbentuk jurnal
4.	<i>Ahlul Fikri, Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bnuhampu Kabupaten Agam</i>	Skripsi Program Studi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau	1). Membahas tentang Bimbingan Pranikah 2. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi	1). Membahas tentang peran Bimbingan Pranikah Terhadap Kelangsungan Keluarga Sakinah

B. Kajian Teori

1. Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat membantunya menghindari atau mengatasi tantangan dalam hidupnya, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri dan mampu menangani tantangannya sendiri sesuai dengan

kemampuannya, menuju kehidupan yang bahagia. senang. Arah ini lebih tentang pencegahan daripada pengobatan¹³.

b. Tujuan Bimbingan

Adapun tujuan bimbingan secara umum adalah sebagai berikut:

1) Perubahan perilaku

Tujuan pembinaan adalah untuk melakukan perubahan perilaku setiap peserta agar kehidupan mereka lebih produktif dan mereka dapat memperoleh manfaat darinya.

2) Kesehatan mental menjadi lebih positif

Dengan mencegah atau menimbulkan maladaptasi atau gangguan mental, tujuan utama bimbingan adalah menjaga kesehatan mental. Ketika pikiran seseorang tenang dan damai, mereka berada dalam kesehatan mental yang baik.

3) Pemecahan masalah

Faktanya adalah bahwa mayoritas orang memiliki masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Oleh karena itu, tujuan bimbingan adalah untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah¹⁴.

¹³ Fitrhri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluh, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 6, No 2 (Juni 2018), 168

¹⁴ Nur Indah Wahyunisari, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

c. Karakteristik Bimbingan

1) Bimbingan merupakan upaya yang bersifat preventif

Orang-orang yang belum mengalami kesulitan akan mendapat banyak manfaat dari menerima bimbingan ini karena akan membantu mereka menjaga diri dari berbagai kesulitan.

2) Bimbingan dapat diberikan secara individual maupun kelompok

Bergantung pada klien yang menghadap penyelia, penyelia ini dapat memberikan panduan kepada individu atau kelompok.

3) Bimbingan dilakukan oleh guru, pemimpin, ketua-ketua organisasi dan sebagainya.

Para mentor yang memberikan bimbingan mengetahui tentang psikologi, sosiologi, budaya, dan berbagai teknik konseling seperti diskusi dan dinamika kelompok, drama sosio, dan teknik wawancara. Mereka juga memiliki sikap ramah, terbuka, dan hormat¹⁵.

2. Pranikah

a. Pengertian Pranikah

Kata "pra" adalah awalan dalam KBBI yang berarti "sebelum".

Perjanjian pranikah, di sisi lain, adalah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah secara sah dengan seorang istri. Suami dan istri adalah dua individu berbeda yang dilahirkan dan dibesarkan oleh individu yang berbeda. Manusia dapat mengikuti nalurinya untuk

¹⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: ALFABETA, 2009), 11

membesarkan anak, mencapai kedamaian dalam hidupnya, dan memupuk kasih sayang antara suami istri melalui perkawinan. Oleh karena itu, sebelum melakukan akad atau perjanjian perkawinan, bimbingan pranikah adalah pendampingan yang diberikan kepada calon mempelai oleh seorang ahli (ekstensionis) berupa nasehat, pengarahan, dan bimbingan mengenai perkawinan¹⁶.

Selain itu, salah satu persiapan berupa layanan yang membantu individu sebelum menikah agar siap mental menikah adalah konseling pranikah. Konseling pranikah semacam ini bertujuan untuk membantu pasangan menikah dengan melihat hal-hal dari segi psikologis, kesehatan, agama, sosial, dan pendidikan untuk mencari cara agar tidak kecewa dalam pernikahan. Bimbingan pranikah diperlukan karena membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah membutuhkan pemahaman yang menyeluruh dari anggota keluarga tersebut, khususnya suami dan istri¹⁷.

b. Syarat-syarat dalam proses bimbingan pranikah

- 1) Kedua mempelai dibimbing dan akan melaksanakan pesta pernikahan. Pasangan calon pengantin termotivasi untuk mengikuti saran pranikah dengan kesadaran. Petugas tidak secara sepihak

¹⁶ Muhamad Hariadi, *Konseling Pranikah bagi Calon Pengantin Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari*, (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022)

¹⁷ Ninik Elsa Agustini, Suci W., *Bimbingan Perkawinan sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*, *The Indonesia Journal of Community Engagement*, Vol 1, No. 1, Juni 2022

memutuskan bagaimana melaksanakan pembinaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kedua mempelai.

- 2) Masalah perbaikan diri, khususnya kesulitan dan hambatan yang klien tidak mampu atasi sendiri, seperti strategi atau saran untuk memulai keluarga sakinah. Contohnya adalah pemilihan calon suami istri dan isu realitas tradisi pernikahan.
- 3) Orang-orang yang dilatih menjadi konselor antara lain psikolog, ustadz, tokoh agama, dan ustadz yang semuanya telah mengikuti berbagai program pelatihan konseling.
- 4) Konseling khusus atau kunjungan rumah digunakan untuk menerapkan strategi bimbingan.
- 5) Buku panduan nikah keluarga sakinah, slide, alat tulis, dan media lainnya digunakan dalam kegiatan bimbingan pranikah¹⁸.

Hak dan kewajiban suami istri yang timbul akibat perkawinan mempunyai konsekuensi. Meski kedua mempelai belum mengikat

janji, masalah tetap akan muncul. Masalah pranikah termasuk kesulitan menyesuaikan diri dengan perbedaan pendapat. Oleh karena itu,

konseling pranikah atau pranikah konseling dianggap penting karena

selain untuk menangani masalah pribadi, konseling pranikah juga

mencakup pencarian pasangan¹⁹.

¹⁸ Hafisa Idayu, *Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

¹⁹ Hafisa Idayu, *Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Konselor harus menanamkan beberapa syarat penting bagi pernikahan dan keluarga selama proses konseling pranikah, yaitu:

1) Faktor fisiologis dalam pernikahan

Kapasitas untuk terlibat dalam aktivitas seksual dan kesehatan umum adalah dua contoh faktor tersebut. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjalankan fungsi regenerasi (melanjutkan keturunan), maka pemahaman aspek ini sangat penting bagi pasangan suami istri. Proses adaptasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan lebih mudah jika calon suami istri saling mengetahui kondisi dan kemampuan masing-masing.

2) Faktor psikologis dalam pernikahan

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, faktor psikologis merupakan landasan yang sangat penting; jika suami istri tidak mempersiapkan diri secara matang secara psikologis, keduanya akan menghadapi kesulitan dalam berumah tangga. karena

pernikahan memerlukan kematangan emosi dan mental, kemampuan untuk menerima dan memberi kasih sayang satu sama lain, saling pengertian, dan sebagainya.

3) Faktor agama dalam pernikahan

Salah satu aspek terpenting dalam memulai sebuah keluarga adalah keyakinan agama. Jika dibandingkan dengan perkawinan

seagama, persatuan antaragama biasanya menghasilkan lebih banyak masalah.

4) Faktor komunikasi dalam pernikahan

Selain itu, suami dan istri harus mempertimbangkan komunikasi. Salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk menghindari pertengkaran dan kesalahpahaman adalah meningkatkan komunikasi Anda dengan pasangan. karena di negara ini, pernikahan adalah penyatuan pria dan wanita dengan kepribadian yang berbeda. Akibatnya, diperlukan penyesuaian, dan komunikasi memainkan peran penting dalam situasi ini²⁰.

c. Tujuan bimbingan pranikah

1) Tujuan Umum

Untuk membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal, termasuk mencegah masalah terkait perkawinan melalui:

a) Mendampingi individu dalam memahami hakekat pernikahan

yang digariskan oleh Islam

b) Mendampingi individu dalam memahami tujuan pernikahan

yang didefinisikan oleh Islam

c) Mendampingi individu dalam memahami syarat-syarat

pernikahan yang didefinisikan oleh Islam

²⁰ BKI A 20, *The World Of Counselor*, (Purwokerto: Anagraf Indonesia, 2022), 160

- d) Mendampingi individu dalam melangsungkan pernikahan yang didefinisikan oleh hukum Islam²¹.

2) Tujuan Khusus

Dasar pelaksanaan tuntunan pranikah sebelum menikah diberikan oleh Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi pedoman untuk mengubah perilaku manusia untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Premis hukum kedua menyatakan bahwa arahan awal dimaksudkan untuk mencegah wanita dan pria yang beruntung tersesat. Tindakan awal diambil untuk:

- a) Memberikan pemahaman tentang suatu pernikahan seperti:

- (1) Definisi Islam tentang pernikahan;
- (2) Tujuan Islam untuk pernikahan;
- (3) Persyaratan Islam untuk pernikahan;
- (4) Kesiapannya untuk memimpin pernikahan;
- (5) Manajemen pernikahan yang sesuai syariah Islam

- b) Membantu individu dalam menghindari masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini, membantu untuk memahami:

- (1) Bagaimana Islam memandang kehidupan keluarga;
- (2) Bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;

²¹ Yolan Dita Ayu Pramanasari, *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan* (Skripsi; IAIN Ponorogo, 2021).

(3) Bagaimana Islam memandang pembinaan kehidupan rumah tangga.

Jadi, tujuan bimbingan pranikah adalah untuk mengarahkan kedua mempelai sebelum menikah dengan keluarga baru dan memberikan petunjuk bagaimana meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat²².

d. Fungsi Bimbingan Pranikah

- 1) Fungsi preventif, yaitu membantu pencegahan masalah;
- 2) Proses dimana pemahaman menghasilkan pemahaman tentang sesuatu;
- 3) Fungsi perbaikan, yang memberikan solusi atas berbagai permasalahan terkini;
- 4) Dan keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang membantu perkembangan seluruh kepribadian secara mantap, terencana, dan berjangka panjang²³.

d. Syarat Wali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ulama Syafi'iyah menyatakan enam syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

1) Beragama Islam

Jika wali akan menikah dengan seorang Muslim, wali juga harus seorang Muslim. Persyaratan ini berlaku untuk wali dan orang yang berada dalam perwalian.

²² Ibid

²³ Ibid

2) Baligh

Baligh (orang mukallaf), sebagai mulatto tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jadi, seorang wali harus memenuhi baligh sebagai salah satu syaratnya.

3) Berakal sehat

Orang yang pikirannya tidak sempurna karena masih muda atau gila tidak dapat dibebani oleh hukum. Hanya orang yang memiliki akal sehat yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Akibatnya, wali harus berpengalaman.

4) Merdeka

Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa seorang wali adalah orang yang merdeka karena seorang hamba yang berada di bawah kekuasaan orang lain tidak memiliki kebebasan untuk membuat akad untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Oleh karena itu, seorang budak tidak dapat bertindak sebagai wali.

5) Laki-laki

Persyaratan ini dijatuhkan oleh dewan juri yang terdiri dari ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau bertindak sebagai wali bagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan laki-laki.

6) Adil (beragama dengan baik)

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali haruslah orang yang adil dan cerdas agar memenuhi syarat adil atau cerdas. Ulama Syafi'iyah

mengatakan bahwa pengertian kecerdasan ini adalah adil. Dalam konteks ini, keadilan mengacu pada seseorang yang selalu menegakkan agamanya dengan melakukan apa yang perlu dilakukan dan menghindari dosa²⁴.

Para ulama juga berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh takut untuk menikahkan anak perempuannya selama dia masih dalam asuhannya. Meskipun orang yang akan menikahinya sudah dewasa dan mampu membayar mahar, namun wali tidak perlu takut untuk melakukannya.²⁵

e. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah atau disebut juga bimbingan pernikahan suatu bentuk proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan untuk memberikan pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, guna memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan dalam pernikahan.

Bimbingan pranikah adalah suatu proses, dalam artian bahwa bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) merupakan kegiatan yang bertahap, dimana pada tahap tersebut yaitu ada tahap awal, tahap berlangsung, dan tahap berakhirnya kegiatan penasehatan pernikahan.

²⁴ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah Vol 10, No. 2 (Juli 2011)

²⁵ Rustam, *Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan*, Jurnal Al-Adl Volume 13, No. 1 (Januari 2020) 57

Bentuk kegiatan yang bertahap dan memakan waktu yang relatif lama tersebut, berupa: Bimbingan, yaitu tuntunan atau pengarahan kepadacalon pengantin.

- 1) Penasehatan, adalah suatu pemberian bantuan untuk mengetahui pengertian tentang apa hakikat pernikahan, pengertian tentang apa yang harus di lakukan dan apa yang harus dihindari dalam kehidupan rumah tangga.
- 2) Pertolongan, adalah suatu usaha untuk menolong individu atau kelompok dari kesulitan dan penderitaan dalam usaha untuk memperoleh kebahagiaan menempuh kehidupan berumah tangga yang harmonis.
- 3) Penasehatan pernikahan yaitu memerlukan waktu, relatif lama, tidak hanya sekali. Lamanya penasehatan tergantung kebutuhan dan kondisi klien dan program KUA.²⁶

f. Metode Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan peserta bimbingan pranikah bersangkutan. Materi harus mengembangkan dan menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat.²⁷

Bimbingan pranikah memiliki metode tertentu, guna untuk menyesuaikan kondisi yang melakukan bimbingan. Beberapa metode yang digunakan sebagai berikut, dengan metode yang digunakan

²⁶ Syubandono. Ahmad Hamdani., „Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan”Marriage Counseling”, 2015. h. 43.

²⁷ Sutarmadi, Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 2018.h. 12

dalam pelaksanaan bimbingan pranikah:

- 1) Metode Ceramah, Metode digunakan untuk penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi disampaikan yaitu tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat sampai dengan baik.
- 2) Metode Tanya Jawab, Metode digunakan dalam menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat tersampaikan dengan baik.
- 3) Metode Diskusi, Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi- materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.

e. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan pranikah disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Sumber pokok dari materi bimbingan pranikah adalah Al-Quran dan hadits, keduanya merupakan sumber bagi umat Islam. Adapun secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah:

- 1) Asas materi undang-undang
- 2) Psikologi pernikahan
- 3) Kehidupan berkeluarga
- 4) Pembinaan keluarga
- 5) Kesehatan keluarga

f. Tahap Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto evaluasi adalah sesuatu yang bernilai dimana penilaian itu juga ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau rang yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu jabatan, struktur maupun keahliannya. Evaluasi adalah suatu usaha yang mengukur dan sumber nilai secara objektif dari suatu pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.

Selanjutnya Weiss mengungkapkan bahwa evaluasi adalah meliputi tentang segala macam pertimbangan, penggunaan kalimat tersebut dalam arti umum adalah untuk menimbang manfaat. Bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi dalam memberikan dorongan serta motivasi kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga sehingga dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah terciptalah rumah tangga yang tenteram, dan bahagia.

Evaluasi dalam bimbingan pranikah yaitu pemeriksaan suatu program pelaksanaan bimbingan pranikah oleh lembaga telah berjalan untuk meramalkan, memperhitungkan, menggambarkan pelaksanaan bimbingan pranikah menjadi lebih baik lagi. Evaluasi yang dimaksud adalah ketika pernikahan sudah berjalan lebih dari tiga bulan maka disitulah proses evaluasi akan dilakukan, model evaluasinya yaitu salah satunya pihak KUA memberikan materi dalam pertemuan pengajian ataupun majelis kepada pasangan suami dan istri, isi dari pada kuesioner tersebut yaitu pertanyaan tentang kondisi keluarga setelah lebih dari tiga bulan pasca pernikahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa islam memberikan ruang kepada umat manusia terkhusus bagi agama Islam yang akan melakukan pernikahan dan dilakukan pendampingan batin, agar mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Dalam hal ini pada tahap evaluasi pranikah,

khususnya setelah mengidentifkasi proses evaluasi maka akan diperoleh faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah di KUA Tongas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya penelitian berbasis data dan teori. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menemukan dan memahami makna-makna yang sering diberikan oleh orang-orang dan kelompok-kelompok terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan. Dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah penting termasuk mengajukan pertanyaan dan mengikuti prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan menguraikan makna data. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar bukan angka.

B. Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dijadikan sebagai setting penelitian ini. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui lebih dalam tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

C. Subyek Penelitian

Untuk memverifikasi temuan penelitian, sejumlah sumber data dipilah menjadi dua kategori: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Informasi yang berasal dari informan, khususnya individu yang secara langsung melakukan pembinaan terhadap wali nikah adhol, dikenal sebagai sumber informasi primer. Contoh sumber informasi utama meliputi:

a. Kepala KUA

Wildan Mahbubul Haq, S.Ag., M.Pd.I

b. Penyuluh/Pembimbing

Nur Azizah, S.Ag , Hefni Mubarak, S.Ag

c. Staf KUA

Sobri Miftahussuru, S.H.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari buku-buku, sarana dan prasarana, arsip-arsip serta bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini yakni:

1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan di lapangan. Metode berikut digunakan untuk mengidentifikasi dan

menganalisis secara sistematis suatu fenomena yang telah diidentifikasi sebagai objek pengamatan untuk mengumpulkan informasi²⁸.

Deskripsi, pembangkitan teori dan hipotesis, atau pengujian teori dan hipotesis adalah hasil dari observasi. Deskripsi, selain mengisi dan menyediakan data yang dapat digeneralisasikan, membentuk fungsi observasi yang detail.

Dengan metode observasi penulis dapat menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian yang menjadi sampel untuk membantu mengerti pihak KUA Kecamatan Tongas dalam memberikan materi bimbingan pranikah bagi calon pengantin

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan terjadwal di mana seseorang diminta untuk memberi atau menerima informasi tertentu. Wawancara, menurut True (1983), adalah percakapan antara dua orang tentang topik tertentu. Sebuah metode komunikasi interaksional yang memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya: menyelidiki sesuatu melalui serangkaian pertanyaan²⁹.

Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan untuk digunakan sebagai sumber data penelitian.

3. Dokumen

Selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti dapat memperoleh informasi dari sumber non-manusia lainnya seperti dokumen,

²⁸ Djaali, Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2006)

²⁹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020)

foto, dan bahan statistik. Contoh dokumen antara lain laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, surat dinas, dan sebagainya³⁰.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan visi dan misi, struktur organisasi dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Analisis data

Proses pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang jelas dikenal sebagai analisis data. Tidak ada orang lain yang melakukannya³¹.

1. Data Condensation (Kondensasi data)

Pemilihan, penyelarasan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data dari catatan lapangan, wawancara, transkrip, dan dokumen lain serta catatan lapangan dikenal sebagai kondensasi data. Data yang solid akan menghasilkan data yang kuat.

2. Data Display (Penyajian data)

Bagan alir, diagram, deskripsi singkat, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya dapat digunakan untuk menyajikan data dalam

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015) 105-116


³¹ ZuchriAbdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Sakir Media Press, 2021), 159

penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, teks naratif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data. Materi disajikan dengan cara yang memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Bagan alir, diagram, deskripsi singkat, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya dapat digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, teks naratif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data. Materi disajikan dengan cara yang memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut³².

Bagan 3.1
Analisis data kualitatif



³² Ibid

F. Keabsahan data

Tujuan validitas data adalah untuk menjamin bahwa pengamatan dan penelitian penulis sesuai dengan data yang benar-benar ada dan terjadi. Hal ini penulis lakukan untuk menjaga dan menjamin keakuratan data, baik untuk subjek penelitian maupun pembaca. Validitas data dapat dicapai dengan menggunakan empat metode dalam penelitian kualitatif: *Transferabilitas, Kredibilitas, konfirmabilitas, Auditabilitas, dan triangulasi*³³.

Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengungkap kebenaran dari berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip dan yang lainnya.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahapan penelitian yang menjadi acuan penelitian digunakan untuk menggambarkan rencana pelaksanaan penelitian peneliti. Berikut adalah berbagai tahapan penelitian yang akan dilakukan:

1. Tahap Pra lapangan, antara lain:

- a. Desain penelitian;
- b. Pilih topik untuk dipelajari;
- c. Pilih orang yang diwawancarai;
- d. Siapkan peralatan

2. Tahap pelaksanaan

- a. Pengumpulan data
- b. Analisis data

³³ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

3. Tahap akhir
 - a. Menyusun temuan penelitian
 - b. Diskusikan dengan pengawas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah KUA Tongas

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Umat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. KUA yang dimaksud memiliki kantor pusat di kabupaten tersebut.

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA di Kecamatan Tongas adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama untuk Kota Probolinggo/Kabupaten Probolinggo melaksanakan bidang keagamaan di wilayah Kecamatan Tongas.

Staf KUA Tongas, penyuluh, dan pemuka agama semua berkomitmen untuk meningkatkan kinerja KUA Tongas dengan menjangkau masyarakat Tongas setiap tahun untuk meningkatkan jangkauan lembaga, kualitas layanan, religious dan pekerjaan.³⁴

³⁴ Wawancara pribadi dengan Sobri Miftahussurur/Pramubakti, Kantor Urusan Agama Tongas, 12 Mei 2023

2. Visi dan Misi

Sebagai instansi yang membantu Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama, Kantor Urusan Agama Kabupaten Tongas memiliki visi dan misi pelayanan sebagai berikut:

a. Visi Kantor Urusan Agama kecamatan Tongas

“Teladanan dan Bimbingan Umat Islam Berdasarkan Iman, Taqwa, dan Akhlak Mulia”.

b. Misi Kantor Urusan Agama kecamatan Tongas

- 1) Peningkatan pelayanan di bidang manajemen dan organisasi peningkatan pelayanan administrasi dan teknis perkawinan dan rukun
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan masyarakat, dan penghitungan rukyat dan produk halal.
- 3) Meningkatkan pelayanan bimbingan teknis dan administrasi masjid
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat dan wakaf
- 5) Meningkatkan ketersediaan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji, dan umroh
- 6) Meningkatkan pelayanan konseling terkait haji Meningkatkan pelayanan lintas sektor.

3. Profil Kantor Urusan Agama Tongas

- a. Kecamatan : Tongas
- b. Alamat
- Jalan : Jl Raya Lumbang
- Nomor : No. 46
- Desa/Kelurahan : Wringinanom Kec Tongas Kab Probolinggo
- Kode Pos : 67252
- c. Nomor Telepon : (0335)8111277
- d. Email : kuatongaskemenag@gmail.com
- e. Jumlah penghulu : 1
- f. Jumlah staf PNS : 4
- g. Jumlah Staf non PNS : 3
- h. Jumlah Penghuluh Fungsional : 1
- i. Jumlah Penghuluh Honorer : 7
- j. Jumlah Pembantu Penghulu : 14
- k. Kepala KUA Merangkap Penghulu: (Ya / ~~Tidak~~)
- l. Nama Kepala KUA : Wildan Mahbubul Haq
- m. NIP : 197503092000031003
- n. Pangkat : VIb
- o. Golongan : Pembinaan Tingkat 1
- p. Penghulu : Pertama/Muda/Madya
- q. Alamat : Dsn Krajan Tandon sentul Kec
Lumbang Kab Probolinggo

4. Sarana Prasarana

Aula

Aula di Kantor Urusan Agama berada di sebelah kanan tempat pelayanan, didalam ruangan aula tersebut terdapat 4 kursi dan satu meja didepan , serta kurang lebih ada 15 kursi dibelakang. Aula ini biasa digunakan untuk akad nikah, bimbingan pernikahan, bimbingan manasik haji serta digunakan rapat bulanan.

Ruang kepala KUA

Ruang kepala KUA Tongas terletak pada bagian pojok kiri belakang. Ruang kepala KUA ini digunakan untuk mengerjakan aktifitas sebagai kepala KUA, selain itu juga digunakan untuk menemui tamu kepala KUA.

Ruang penyuluh

Ruangan ini terletak di sebelah depan ruangan kepala KUA sebelah kiri, ruangan ini biasanya digunakan untuk para penyuluh KUA Tongas untuk melaksanakan aktivitasnya dan mempersiapkan materi sebelum melakukan penyuluhan.

Ruang Konsultasi

Ruang konsultasi ini berada tepat di sebelah kiri dari ruangan penyuluh, ruangan ini biasanya digunakan untuk orang/catin yang ingin konsultasi apabila menemui masalah.

Ruang arsip

Ruangan arsip ini terletak di bagian paling kiri KUA Tongas, ruangan ini digunakan untuk menyimpan berbagai arsip, seperti data-data pernikahan dari tahun ke tahun, dokumen-dokumen penting seperti sejarah-sejarah KUA Tongas dll.

Ruang staf

Ruangan staf ini terletak di sebelah kanan ruangan arsip, ruangan ini biasa digunakan untuk melakukan aktivitas para staf dan aktivitas lainnya.

Musholla

Musholla ini terletak di bagian paling belakang pojok kanan, biasanya para staf dan penyuluh melaksanakan sholat dhuhur berjamaah di mushollah.

Dapur

Dapur ini terletak pas di sebelah kiri musholla

Toilet

Untuk KUA Tongas disini memiliki 2 toilet/ kamar mandi, letaknya pas di sebelah kiri dapur.

5. Tujuan KUA Tongas

Tujuan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tongas adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun

masjid, waqaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinahsesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

6. Struktur KUA Tongas

Struktur Kantor Urusan Agama (KUA)

Kepala KUA	: Wildan Mahbubul Haq, S.Ag.,M.Pd.I
Tata Usaha	: Samsul Arifin
Penghulu	: Wildan Mahbubul Haq, S.Ag.,M.Pd.I
Penyuluh	: Dra. Kudsia Azizah
Penyuluh PAH	: 1. Muhammad Hefniyul Mubarak, S.HI
	2. Imam Nawawi, S.E
	3. Luthfi Hidayat, S.Pd.I
	4. Liadatul Maghfiroh
	5. Abd. Rahman
	6. Hayatullah
	7. Fifin Naili Rizkiyah, M.Pd
	8. Riyadi

B. Penyajian Data dan Analisis

Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi perlu disajikan dalam penyajian data dan analisis, yang meliputi deskripsi data dan temuan yang dapat digunakan dalam prosedur pada bab 3 untuk menemukan bukti dan hasil penelitian. Tujuan dari data yang disajikan disini adalah untuk memberikan jawaban terhadap fokus masalah yang meliputi rumusan masalah, susunan teori, dan data objek penelitian. Setelah melakukan analisis data

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang meliputi klasifikasi data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, temuan peneliti juga disajikan secara lengkap. Metode pengumpulan data tersebut telah menghasilkan informasi yang sesuai dengan fokus masalah yang teridentifikasi, yaitu:

1. Bagaimana Proses Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas

Bimbingan pranikah adalah suatu proses, dalam artian bahwa bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) merupakan kegiatan yang bertahap, dimana pada tahap tersebut yaitu ada tahap awal, tahap berlangsung, dan tahap berakhirnya kegiatan penasehatan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bentuk kegiatan yang bertahap dan memakan waktu yang relatif lama tersebut, berupa penasehatan.

Berdasarkan hasil wawancara

a. Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah dilakukan secara terbuka di KUA Tongas:

Berikut yakni hasil wawancara dengan narasumber :

“Ya awalnya kan saya meyerahkan dan melengkai formulir dari KUA ya mas kemudian saya dihubungi melalui Whatsapp untuk menghadiri seminar bimbingan pranikah bersama pasangan saya.”³⁵

Pertanyaan tersebut diperkuat oleh narasumber lain :

“Disuruh kumpul di KUA dihubungi lewat WA mas.”³⁶

³⁵ Dea, Diwawancarai oleh Peneliti, 16 Maret 2023

³⁶ Hefni, Diwawancarai oleh Peneliti, 15 Maret 2023

Dan diperkuat juga oleh narasumber lain :

“Ya, menyerahkan formulir dan nomer hp mas. Tiba-tiba ada WA disuruh hadir untuk mengikuti seminar pranikah dan wajib hadir.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam proses bimbingan pranikah calon mempelai wajib untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh KUA Tongas yang kemudian akan dihubungi melalui *WhatsApp* oleh panitia bimbingan pranikah untuk menghadiri seminar bimbingan pranikah di KUA Tongas.

Berdasarkan hasil wawancara diperkuat dengan hasil observasi di lapangan memang calon pengantin akan berkumpul di KUA Tongas dan akan memperoleh bimbingan pranikah secara bersama-sama.³⁸

Berikut yakni hasil dokumentasi beberapa calon mempelai yang mengikuti seminar bimbingan pranikah di KUA Tongas:

Gambar 4.1
Seminar Pranikah di KUA Tongas



³⁷ Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, 22 Maret 2023

³⁸ Observasi, 25 Maret 2023

Setelah mengetahui awal mula calon mempelai berkumpul di KUA Tongas untuk menghadiri seminar bimbingan pranikah. Peneliti kemudia menggali lagi informasi terkait metode yang digunakan oleh panitia bimbingan pranikah berikut yakni :

Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat sampai dengan baik. Berikut yakni hasil wawancaranya :

“Ya, memakai metode ceramah, ada panitia KUA yang menjelaskan, terus Tanya jawab antara calon pengantin dan panitia.”³⁹

Dan diperkuat oleh narasumber lain :

“Dijelaskan secara langsung oleh panitia mas. Terus sesi Tanya. Kemudian diskusi.”⁴⁰

Dan diperkuat juga oleh calon pengantin lain :

“Materi disampaikan oleh panitia secara tatap muka dan langsung, jika ada peserta yang bertanya ya dipersilahkan.”⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Tongas yakni metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi.

Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Tongas yakni ceramah. Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Metode Tanya jawab agar seminar tidak pasif dan calon pengantin bebas mengutarakan pertanyaan kepada panitia apa saja yang mereka bingungkan dan ingin tanyakan. Dan yang terakhir adalah diskusi.

³⁹ Hefni, Diwawancarai oleh Peneliti, 15 Maret 2023

⁴⁰ Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, 22 Maret 2023

⁴¹ Dea, Diwawancarai oleh peneliti, 16 Maret 2023

b. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan pranikah disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Materi yang dijelaskan yakni mengenai materi undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga. Berikut yakni hasil wawancaranya :

“Kalau materi, sebentar saya lihat buku catatan saya. undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga. Itu mas.”⁴²

Diperkuat juga oleh pernyataan narasumber lain :

“Yang saya ingat saja ya mas soalnya lupa, di catatan tapi lupa naruhnya. Kalau gak salah ya mas ada materi psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan berkeluarga, sama kesehatan keluarga termasuk sistem reproduksi. Patinya setiap materi terkait dengan ayat Al-Qur’an maupun hadist ya mas”⁴³

Dan diperkuat dengancalon pengantin lain yang bernama Dea :

“hmm... apa ya mas ya intinya seputar pembinaan berkeluarga, alat reproduksi gitu-gitu mas”⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa materi yang disampaikan yakni seputar hidup berkeluarga seperti undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga.

⁴² Hefni, Diwawancarai oleh Peneliti, 15 Maret 2023

⁴³ Dea, Diwawancarai oleh Peneliti, 15 Maret 2023

⁴⁴ Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, 22 Maret 2023

Berdasarkan hasil observasi peneliti membaca pada buku pranikah materi yang disampaikan yakni sesuai dengan hasil wawancara yang telah disampaikan beberapa narasumber.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di perkuat dengan slide power point yang disampaikan saat seminar bimbingan pranikah sebagai berikut :

Gambar 3,2
Slide PPT Bimbingan Pranikah



Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa pada proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Tongas yakni Calon pengantin mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian pihak KUA akan menghubungi melalui WhatsApp untuk menghadiri seminar bimbingan pranikah yang diadakan KUA tongas, setelah hadir pada seminar bimbingan pranikah calon pengantin akan diberikan materi seputar hidup berkeluarga seperti undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan

⁴⁵ Observasi, 25 Maret 2023

keluarga sesuai dengan ayat Al-Qur'an maupun hadist. Metode yang digunakan dalam seminar bimbingan pranikah yakni ceramah, Tanya jawab dan diskusi.

2. Faktor pendukung dan hambatan dalam Proses Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas

Berikut faktor-faktor yang menjadi hambatan dari kegiatan bimbingan pranikah ini diantaranya adalah:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh mengenai hambatan dalam bimbingan pranikah yakni sebagai berikut :

“Bimbingan pranikah di KUA Tongas di isi oleh 3 orang pembimbing dan waktu yang ditentukan dalam proses bimbingan pranikah hanya 2 jam, ini yang menyebabkan terbatasnya materi yang diberikan dan kurangnya kesempatan bagi calon pengantin untuk melakukan tanya jawab lebih dalam. Faktor pendukungnya program bimbingan pranikah cukup diminati oleh catin di KUA Tongas, para pesertanya yang hadir menyimak dengan baik tentang materi yang disampaikan dan ada juga di antara catin yang hadir untuk bertanya mengenai pernikahan”⁴⁶

Dilanjutkan oleh pendapat narasumber lain yakni :

“Pengambatnya kurangnya disiplin terbimbing, juga menjadi hambatan dalam proses bimbingan pranikah, sehingga mereka yang terlambat akan tidak akan menadaptkan materi secara lengkap. Pendukungnya Konselor yang banyak mengetahui dan ahli dibidangnya terutama informasi tentang konseling pranikah. Penyuluh atau ketua dari KUA Tongas sendiri yang menjadi narasumber materi UUD atau Keluarga Sakinah. Puskesmas kecamatan menyediakan sumber daya kesehatan reproduksi”⁴⁷

Diperkuat oleh pernyataan narasumber lain sebagai berikut :

“Penghambatnya durasi waktu kurang, banyak yang terlambat, dan sebagian materi yang tidak dibukukan. Materi hukum nikah,

⁴⁶ Hefni, Diwawancarai oleh Peneliti, 15 Maret 2023

⁴⁷ Dea, Diwawancarai oleh Peneliti, 15 Maret 2023

munakahat, dan rukun disampaikan dalam bentuk modul, sedangkan materi keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi hanya disampaikan secara lisan. Akibatnya, mentor yang datang terlambat tidak mampu memahami materi lisan secara utuh. Pendukungnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas merupakan KUA yang terbesar dari segi bangunannya di antara KUA-KUA yang lain di kabupaten Probolinggo. Sarana dan Prasarana yang memadai cukup mendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, seperti ruangan yang khusus, kipas angin, layar proyektor dan lainnya”⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari proses bimbingan pranikah oleh KUA Tongas yakni peserta bersemangat, pembimbing yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yakni keterbatasan waktu, terbimbing kurang disiplin dan sebagian materi tidak dibukukan.

C. Pembahasan Temuan

Pemikiran para peneliti, hubungan antara kategori dan dimensi, posisi temuan dalam kaitannya dengan temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan atas temuan yang diungkapkan di lapangan semuanya termasuk dalam pembahasan dan temuan ini⁴⁹:

1. Proses Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas

Bimbingan pranikah atau disebut juga bimbingan pernikahan suatu bentuk proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan untuk memberikan pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, guna memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan dalam pernikahan.

⁴⁸ Azizah, Diwawancarai oleh peneliti, 22 Maret 2023

⁴⁹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 94

Bimbingan pranikah adalah suatu proses, dalam artian bahwa bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) merupakan kegiatan yang bertahap, dimana pada tahap tersebut yaitu ada tahap awal, tahap berlangsung, dan tahap berakhirnya kegiatan penasehatan pernikahan.

Bentuk kegiatan yang bertahap dan memakan waktu yang relatif lama tersebut, berupa: Bimbingan, yaitu tuntunan atau pengarahan kepada calon pengantin.

- a. Materi bimbingan ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan peserta bimbingan pranikah bersangkutan. Materi harus mengembangkan dan menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat.⁵⁰

Bimbingan pranikah memiliki metode tertentu, guna untuk menyesuaikan kondisi yang melakukan bimbingan. Beberapa metode yang digunakan sebagai berikut, dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah:

- 1) Metode Ceramah, Metode digunakan untuk penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi disampaikan yaitu tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi dapat sampai dengan baik.
- 2) Metode Tanya Jawab, Metode digunakan dalam menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode

⁵⁰ Sutarmadi, Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 2018.h. 12

ceramah ini digunakan agar materi dapat tersampaikan dengan baik.

3) Metode Diskusi, Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi- materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.

b. Materi bimbingan pranikah disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Sumber pokok dari materi bimbingan pranikah adalah Al-Quran dan hadits, keduanya merupakan sumber bagi umat Islam. Adapun secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah:

- 1) Asas materi undang-undang
- 2) Psikologi pernikahan
- 3) Kehidupan berkeluarga
- 4) Pembinaan keluarga
- 5) Kesehatan keluarga

Berdasarkan hasil temuan, ditemukan bahwa dalam proses bimbingan pranikah yakni bagi calon pengantin di KUA Tongas yakni Calon pengantin mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian pihak KUA akan menghubungi melalui WhatsApp untuk menghadiri seminar bimbingan pranikah yang

diadakan KUA tongas, setelah hadir pada seminar bimbingan pranikah calon pengantin akan diberikan materi seputar hidup berkeluarga seperti undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga sesuai dengan ayat Al-Qur'an maupun hadist. Metode yang digunakan dalam seminar bimbingan pranikah yakni ceramah, Tanya jawab dan diskusi.

Dari teori dan hasil temuan tersebut bisa disimpulkan bahwa teori dan hasil temuan sejalan dan berjalan dengan baik di KUA Tongas.

2. Faktor pendukung dan hambatan dalam Proses Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Pernikahan Wali Adhol di KUA Kecamatan Tongas

Faktor pendukung dari kegiatan bimbingan pranikah di KUA Tongas adalah:

a. Peserta bersemangat

Program bimbingan pranikah cukup diminati oleh catin di KUA

Tongas, para pesertanya yang hadir menyimak dengan baik tentang materi yang disampaikan dan ada juga di antara catin yang hadir untuk bertanya mengenai pernikahan.

b. Pembimbing yang kompeten

Konselor yang banyak mengetahui dan ahli dibidangnya terutama informasi tentang konseling pranikah. Penyuluh atau ketua dari KUA Tongas sendiri yang menjadi narasumber materi UUD atau

Keluarga Sakinah. Puskesmas kecamatan menyediakan sumber daya kesehatan reproduksi.

c. Sarana dan prasarana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas merupakan KUA yang terbesar dari segi bangunannya di antara KUA-KUA yang lain di kabupaten Probolinggo. Sarana dan Prasarana yang memadai cukup mendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, seperti ruangan yang khusus, kipas angin, layar proyektor dan lainnya.

Berikut faktor-faktor yang menjadi hambatan dari kegiatan bimbingan pranikah ini diantaranya adalah:

1) Keterbatasan waktu

Pemberian bimbingan pranikah di KUA Tongas di isi oleh 3 orang pembimbing dan waktu yang ditentukan dalam proses bimbingan pranikah hanya 2 jam, ini yang menyebabkan terbatasnya materi yang diberikan dan kurangnya kesempatan

bagi calon pengantin untuk melakukan tanya jawab lebih dalam.

2) Terbimbing kurang disiplin

Kurangnya disiplin terbimbing, juga menjadi hambatan dalam proses bimbingan pranikah, sehingga mereka yang terlambat akan tidak akan menadaptkan materi secara lengkap⁵¹.

⁵¹ Hefni, *Diwawancarai Oleh Penulis*, 22 Mei 2023

3) Sebagian materi yang tidak dibukukan

Materi hukum nikah, munakahat, dan rukun disampaikan dalam bentuk modul, sedangkan materi keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi hanya disampaikan secara lisan. Akibatnya, mentor yang datang terlambat tidak mampu memahami materi lisan secara utuh.

Berdasarkan hasil temuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas merupakan KUA yang terbesar dari segi bangunannya di antara KUA-KUA yang lain di kabupaten Probolinggo. Sarana dan Prasarana yang memadai cukup mendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah, seperti ruangan yang khusus, kipas angin, layar proyektor dan lainnya.

Bisa disimpulkan bahwa faktor pendukung dari proses bimbingan pranikah oleh KUA Tongas yakni peserta bersemangat, pembimbing yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yakni keterbatasan wakt, terbimbing kurang disiplin dan sebagian materi tidak dibukukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas, maka penulis menyimpulkan yakni :

1. Proses bimbingan pranikah yakni bagi calon pengantin di KUA Tongas yakni Calon pengantin mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian pihak KUA akan menghubungi melalui *WhatsApp* untuk menghadiri seminar bimbingan pranikah yang diadakan KUA tongas, setelah hadir pada seminar bimbingan pranikah calon pengantin akan diberikan materi seputar hidup berkeluarga seperti undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga sesuai dengan ayat Al-Qur'an maupun hadist. Metode yang digunakan dalam seminar bimbingan pranikah yakni ceramah, Tanya jawab dan diskusi.
2. Faktor pendukung dari proses bimbingan pranikah oleh KUA Tongas yakni peserta bersemangat, pembimbing yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yakni keterbatasan waktu, terbimbing kurang disiplin dan sebagian materi tidak dibukukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Berikut beberapa saran yang peneliti ajukan:

1. Bagi KUA kecamatan Tongas

KUA Tongas menambah durasi bimbingan pranikah agar terbimbing yang ingin bertanya, bisa bertanya secara mendalam dan semua materi yang di berikan berbentuk modul, agar ketika ada yang terlambat, mereka bisa membaca materi yang mereka tidak dapat.

2. Bagi pembimbing atau penyuluh

Diharapkan penyuluh atau pembimbing menyiapkan semua materi bimbingan pranikah dengan bentuk modul, agar tidak ada yang ketinggalan materi meskipun calon pengantin terlambat

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan peneliti selanjutnya dapat membaca tambahan referensi untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Sakir Media Press.
- Abrori. (2014). *Di Simpang Jalan Aborsi*. Semarang: Gigih Putaka Mandiri Semarang.
- Adam, P. (2019). *Hukum Islam (Sejarah Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Al-Quran dan Terjemahan. (2014). *Mikhrāj Khazanah*.
- Amin, S. M. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.kri
- Ayue, H. I. (2022). *Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi*. Media Sains Indonesia Press.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Devi, S. (2017). *Wali Nikah Ururtan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*. Aceh: Sahifah Press.
- Djaali, Pudji M. (2006). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan dan Konselinmg dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Faza, M. I. (2021). *Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungngagung*. Skripsi .
- Hariadi, M. (2022). *Konseling Pranikah bagi Calon Pengantin Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari*. Skripsi .
- Hasanah, N. (2016). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban dalam Pernikahan*. Skripsi .
- Idayu, H. (2018). *Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswa Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018*. Skripsi .
- Tim BKI, (2022). *The World Of Counselor*. Purwokerto: Anagraf Indonesia.

- Tim Penyusun, Jember. (2021). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UINKHAS Jember Press.
- Machrus, A. (2017). Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Misbakhul Anwar, R.A. (2021). Reaktualisasi Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbagai Perspektif. Semarang: Guepedia
- Moleong, J. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufaroha. (2021). Perceraian dan Hak Anak. Surabaya: Global Aksara Pers
- Ninik Elsa Agustini, S. W. (2022). Bimbingan Perkawinan sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. *The Indonesia Journal Of Community Engagement* , 1.
- Pramanasari, Y. D. (2021). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec Plaosan Kab Magetan. Skripsi .
- Qoharuddin, M. A. (2018). Kesusukan Wali Adhol dalam Perkawinan. *Jurnal El-Faqih* , 4.
- Rustam. (2020). Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan. *Jurnal Al-Adl* , 13.
- Subadi, T. (2008). Sosiologi. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan, Penyuluh, Konseling dan Psikoterapi Islam* , 6, 168.
- Sungkring. (2021). Buku Ajar Hukum Islam. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suryadi, I. T. (2021). Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Keluarga Melalui Metode Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal Bimbingan Penyuluh Islam* , 3.
- Sutima. (2021). Bimbingan dan Konseling (Bagi Guru dan Calon Guru Mata Pelajaran). Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

Suwardi E. (2006). Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Widyautama

Syubandono. Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counselling".

Wahyunisari, N. I. (2020). Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Skripsi .

Willis, S. S. (2009). Konseling Individual Teori dan Praktek. Bandung: ALFABETA.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deni Ainul Yaqin

NIM : D20193015

Program Studi: Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Probolinggo, 04 Juni 2023
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM GRIYATUNGGAL
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




Deni Ainull Yaqin
NIM. D20193015

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Penganti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas)	1. Bimbinga 2. Pranikah	a. Proses Bimbingan b. Hambatan-hambatan Bimbingan a. Pranikah	- Persiapan - Pelaksanaan - Wali - Calon Pengantin - Faktor Penyebab	1. Informan: a. Kepala KUA b. Staf KUA c. Penyuluh 2. Wawancara - Calon Pengantin 3. Dokumentasi	1. Jenis Penelitian: deskriptif kualitatif 2. Lokasi Penelitian: KUA Tongas 3. Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisa Data: a. Kondensasi Data b. Penyajian Data c. Verifikasi dan Penarikan 5. Validitas Data: Triangulasi sumber	1. Bagaimana Proses Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas? 2. Bagaimana Faktor pendukung dan Hambatan Proses Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tongas?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang pertama dilakukan oleh pihak KUA ketika ada catin yang mendaftar untuk menikah?
2. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh pasangan catin?
3. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak KUA dalam memberikan bimbingan pranikah?
4. Bimbingan yang seperti apa yang akan diberikan kepada catin dengan wali Adol?
5. Apa saja materi yang diberikan dalam proses bimbingan pranikah?
6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TONGAS
Jalan Raya Lumbang Nomor 46 TONGAS PROBOLINGGO
Telpon. (0335) 8111277 Email : Kuatongas@gmail.com
PROBOLINGGO - 67252

Nomor : B-0229 /Kua.13.8.22/Pw.01/05/2023 Probolinggo, 15 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Tempat Penelitian/Riset

Dengan ini saya kepala kua tongas memberi ijin kepada :

Nama : DENI AINUL YAQIN
Nim : D20193015
Fakultas : DAKWAH
Prodi : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
Semester : VIII (Delapan)
Alamat asal : Dsn. Krajan Rt.01/Rw.01 Pegalangan Kidul Maron Probolinggo

Untuk mengadakan penelitian/riset di kua kecamatan tongas selama +- 30 hari terhitung sejak diterbitkan surat keterangan ini.dalam rangka penyelesaian skripsi yang bersangkutan dengan judul “ **PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERNIKAN WALI ADHOL (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TONGAS)** “

Demikian surat pemberian ijin tempat penelitian/riset ini, agar di pergunakan sebagai mestinya.

Kepala



WILDAN MAHBUBUL HAQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id
Token : y0rJVg



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Malarum No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: fakultasdakwah@uinckhas.ac.id
Website: www.uinckhas.ac.id



Nomor : B.1522/Un.22/6.a/PP.00.9/05/2023 12 Mei 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Wildan Mahbubul Haq, S.Ag.,M.Pd.I

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Deni Ainul Yaqin
NIM : D20193015
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin dalam Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas) "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Sekil Dekan Bidang Akademik



Raudhatul Jannah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Hari Tanggal	Jadwal Kegiatan	Keterangan
1.	Jumat, 12 Mei 2023	Penyerahan surat ijin tempat penelitian	✓
2.	Senin, 15 Mei 2023	Wawancara dengan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo	✓
3.	Rabu, 17 Mei 2023	Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo	✓
4.	Senin, 22 Mei 2023	Wawancara dengan penghulu agama kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo	✓
5.	Kamis, 25 Mei 2023	Wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Tongas kabupaten Probolinggo	✓
6.	Selasa, 13 Juni 2023	Penyerahan surat keterangan selesai penelitian	✓

13 Juni 2023
 Kepala KUA


Wildan Mahsun, S.Ag, M.Pd.

NIP.19750309200001003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
 JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TONGAS
Jalan Raya Lumbang Nomor 46 TONGAS PROBOLINGGO
Telpon. (0335) 8111277 Email : Kuatongas@gmail.com
PROBOLINGGO - 67252

SURAT KETERANGAN AKHIR PENELITIAN
Nomor : B-0315 /Kua.13.08.22/Pw.01/06/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wildan Mahbubul Haq,S.Ag, M.Pd.I
NIP : 19750309200001003
Jabatan : Kepala KUA kecamatan Tongas

Menerangkan bahwa,

Nama : Deni Ainul Yaqin
NIM : D20193015
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jenjang : S1
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam
Pernikahan Wali Adhol (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tongas

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tongas
kabupaten Probolinggo selama 30 hari dimulai pada tanggal 12 Mei 2023 dan berakhir sampai
12 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
JEMBER



LAMPIRAN



Foto Bimbingan Pranikah Pemateri ibu Azizah



Foto Bimbingan Pranikah Oleh Kepala KUA Bapak Wildan



Foto kegiatan bimbingan pranikah



Wawancara dengan Front Office KUA Tongas



Wawancara dengan penyuluh agama KUA Tongas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



a. Identitas diri

Nama Lengkap : Deni Ainul Yaqin
NIM : D20193015
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 Juni 2001
Alamat : Dsn Krajan, RT 01 RW 01, Kecamatan Maron,
Kabupaten Probolinggo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No.Hp : 085711783929

b. Riwayat Pendidikan

2005-2007 : RA Siti Khadhijah
2007-2013 : MI Raudlatul Ulum
2013-2016 : MTs Walisongo 1 Maron
2016-2019 : MA Walisongo Gending

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R